



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Banyuwangi yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat,
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa urusan bidang energi dan sumber daya mineral dilimpahkan pada pemerintah Provinsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah kembali Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia no 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia no 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014;

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Banyuwangi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 tahun 2014 Tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BANYUWANGI
 Dan
 BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam pasal 18 ayat (2) dihapus, sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keamanan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Dihapus.

2. Diantara pasal 26 dan pasal 27 disisipi satu pasal baru yakni pasal 26A, sehingga pasal 26A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

Penentuan pusat pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a yaitu pasar banyuwangi yang terletak di jalan karel satsuit tubun Kecamatan Banyuwangi.

3. Ketentuan dalam pasal 33 huruf c dihapus dan setelah huruf f ditambah dua huruf baru yaitu huruf g dan huruf h, sehingga pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Setiap orang atau badan dikenakan sanksi administrasi apabila melanggar ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), kendaraannya akan dilakukan pengembosan ban, penguncian roda dan penderekan serta diberi surat bukti pelanggaran bagi pengemudi kendaraan.
- b. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf e, wajib mengganti tanaman dengan kriteria yang ditetapkan oleh SKPD yang membidangi.
- c. dihapus.
- d. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dapat ditutup dan dicabut perizinannya.
- e. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan melakukan pembongkaran dan penyitaan.
- f. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a, b, c, dan d akan dilakukan pembinaan oleh SKPD teknis terkait dan bagi pekerja seks komersial (PSK) yang berasal dari luar Kabupaten Banyuwangi akan dipulangkan ke daerah asalnya.
- g. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 13, pasal 27 dan pasal 30 diberi peringatan tertulis dan penertiban.
- h. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1), pasal 23, pasal 25, pasal 26 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diberi peringatan/ teguran tertulis, penertiban, penghentian sementara dari kegiatan, pencabutan izin, pembekuan izin dan /atau pembongkaran serta penyitaan.

4. Ketentuan dalam pasal 35 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Dihapus.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam pasal 7, pasal 16 dan pasal 18, pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan pasal 20 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah);
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal 12 Desember 2019

BUPATI BANYUWANGI

ttd


H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 12 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
ttd
H. MUJIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 334-7/2019

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Asisten Administrasi Pemerintahan
Ub.
Kepala Bagian Hukum



HAGNI NGESTI SIREDEJEKI, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650828 199703 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan di Kabupaten Banyuwangi, diperlukan perubahan beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2016.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu mengubah kembali Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2016 dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Kriteria.

- a. Menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek; dan
- b. Memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas